	UNIVERSITAS CENDERAWASIH Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250	Kode :
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : Tanggal Terbit :

**Standar Isi Pembelajaran
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih**

PUSAT PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
 Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, Papua
 No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250

LEMBAR PENGESAHAN

Proses		Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan				
2.	Pemeriksaan				
3.	Persetujuan				
4.	Penetapan				
5.	Pengendalian				

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Visi

Pada tahun 2024 Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih menjadi pengemban mutu sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter akademis, serta berwawasan budaya dan lingkungan.

Misi

1. Menyiapkan dan membentuk sumberdaya manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesional, unggul, kompetitif dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Menciptakan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk kesejahteraan rakyat.
3. Mengembangkan jaringan partnership dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetensi di bidang masing-masing serta mampu bersaing di pasar global.
2. Menghasilkan inovasi IPTEKS untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sebagai Program Pascasarjana *Good Governance* dan Manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya.

Budaya Kerja :

1. Unggul
2. Profesional
3. Berdaya saing
4. Berkarakter akademis
5. Berwawasan budaya
6. Berwawasan lingkungan

2. Rasional

Dalam rangka menjamin hasil penelitian, baik kuantitas maupun kualitas, di Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sesuai dengan tuntutan standar nasional pendidikan tinggi dan visi serta misi universitas maka perlu ditetapkan standar hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk peneningan masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Pembantu Rektor 1
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
4. Reviewer penelitian
5. Dekan
6. Ketua Program Studi
7. Peneliti
8. Dosen pembimbing skripsi, tesis dan disertasi

4. Definisi Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 2) Hasil penelitian adalah luaran yang dihasilkan dari kegiatan penelitian berupa laporan penelitian dan publikasi hasil penelitian.
- 3) Peneliti adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian

5. Pernyataan Indikator Standar Hasil Penelitian

- Peneliti (dosen atau mahasiswa) harus melaksanakan penelitiannya yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa setiap kali melaksanakan penelitian.

- Peneliti (dosen atau mahasiswa) harus melaksanakan menggunakan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik setiap kali melaksanakan kegiatan
- Mahasiswa harus melaksanakan kegiatan penelitian untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan selama mahasiswa studi
- Peneliti (dosen atau mahasiswa) wajib mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal bereputasi internasional.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

- 1) Sosialisasi standar kepada dosen dan mahasiswa
- 2) Sosialisasi *roadmap* penelitian Universitas kepada dosen dan mahasiswa
- 3) Distribusi buku standar hasil penelitian dan *roadmap* penelitian universitas kepada pascasarjana
- 4) Setiap proposal penelitian harus direview oleh *reviewer* yang sesuai dengan bidangnya
- 5) Setiap peneliti harus menyeminarkan hasil penelitiannya


7. Indikator Ketercapaian Hasil Penelitian

- 1) Adanya *roadmap* penelitian Pascasarjana Universitas Cenderawasih sesuai dengan visi dan misi universitas.
- 2) Minimal 30 proposal penelitian dosen lolos seleksi kompetisi hibah penelitian nasional
- 3) Hasil penelitian dosen atau mahasiswa wajib dipublikasi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional bereputasi
- 4) Hasil penelitian mahasiswa berupa tesis atau disertasi harus memuat metode penelitian yang tepat.

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- 2) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3) Pedoman Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal Edisi 2 Tahun 2016
- 4) Pedoman Akademik Universitas Cenderawasih Tahun 2016
- 5) Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Cenderawasih
- 6) Pedoman Simlitabmas Edisi XII tahun 2018

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250	Kode :
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : Tanggal Terbit :

Standar Isi Penelitian
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

PUSAT PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
 Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, Papua
 No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250

LEMBAR PENGESAHAN

Proses		Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan		Koordinator SPMI		
2.	Pemeriksaan		Kepala Pusat Penjaminan Mutu		
3.	Persetujuan		Senat		
4.	Penetapan	Prof. Dr. Yohanis Rante	Direktur		
5.	Pengendalian		Asisten Direktur I		

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Visi

Pada tahun 2015 Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih menjadi pengemban mutu sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter akademis, serta berwawasan budaya dan lingkungan.

Misi

1. Menyiapkan dan membentuk sumberdaya manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesional, unggul, kompetitif dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Menciptakan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk kesejahteraan rakyat.
3. Mengembangkan jaringan partnership dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetensi di bidang masing-masing serta mampu bersaing di pasar global.
2. Menghasilkan inovasi IPTEKS untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sebagai Program Pascasarjana *Good Governance* dan Manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya.

Budaya Kerja :

1. Unggul
2. Profesional
3. Berdaya saing
4. Berkarakter akademis
5. Berwawasan budaya
6. Berwawasan lingkungan

2. Rationale

Standar isi penelitian di Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih dimaksudkan untuk menjamin tercapainya isi penelitian yakni tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor, wakil Rektor, Direktur Pascasarjana Universitas Cenderawasih.
- b. Kepala Unit Penjamin Mutu Pascasarjana
- c. Kaprodi, dan sekretaris program studi.
- d. Team *Reviewer*

4. Definisi Istilah

- Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

5. Pernyataan Isi Standar

1) PENETAPAN

- a. Rektor, Direktur Pascasarjana, Kepala Unit Penjamin Mutu sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyusun dan menetapkan standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Rektor, Direktur Pascasarjana, Kepala Unit Penjamin Mutu menyusun kebijakan, rencana strategis, operasional terkait dengan standar isi penelitian yang dapat diakses oleh sistem akademik dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan penelitian.

2) PELAKSANAAN

- a. Rektor, Direktur Pascasarjana, Kepala Unit Penjamin Mutu menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- Kepala unit penjamin mutu menjamin bahwa materi pada penelitian dasar wajib berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- Kepala unit penjamin mutu menjamin bahwa materi pada penelitian terapan wajib berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- Kepala unit penjamin mutu mendorong agar materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus menunjang mutu proses pembelajaran dan harus berpedoman pada standar isi penelitian.

3) EVALUASI

- a. Penjaminan Mutu dan Akreditasi PPs Uncen beserta team reviewer melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian pada tiap akhir semester
- b. Penjaminan Mutu dan Akreditasi Undiknas menyiapkan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan penelitian dosen.

4) PENGENDALIAN

- a. Direktur, Kaprodi bersama-sama dengan Kepala Unit Penjamin Mutu menyelenggarakan rapat pimpinan khusus membahas hasil evaluasi hingga menjatuhkan tindakan korektif (instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam dan menjatuhkan sanksi ringan hingga berat).
- b. Direktur, Kaprodi bersama-sama dengan Kepala Unit Penjamin Mutu melakukan pencatatan atau dokumen pada setiap bentuk tindakan korektif yang ditetapkan.

5) PENINGKATAN

- a. Rektor, Direktur Pascasarjana, Kepala Unit Penjamin Mutu menjaga dan meningkatkan mutu penelitian di program studi dalam melaksanakan penelitian yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Uncen.

- b. Rektor, Direktur Pascasarjana, Kepala Unit Penjamin Mutu melakukan peningkatan standar isi penelitian apabila dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan

6. Strategi


- a. Rektor, Direktur Pascasarjana, beserta Kaprodi berkoordinasi dengan Kepala Unit Penjamin Mutu menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- b. Rektor, Direktur Pascasarjana, beserta Dekan dan Kaprodi berkoordinasi dengan Kepala P3M mengimplementasikan standar isi penelitian, yang mengacu pada standar hasil penelitian.
- c. Rektor, Direktur Pascasarjana, beserta Kaprodi bekerjasama dengan Kepala Unit Penjamin Mutu melakukan monitoring dan mengevaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi penelitian di Pascasarjana Universitas Cenderawasih.
- d. Rektor, Direktur Pascasarjana, beserta Kaprodi berkoordinasi dengan Kepala Unit Penjamin Mutu melakukan pengendalian dengan mengacu pada manual SPMI untuk dapat mengimplementasikan standar isi penelitian di Pascasarjana Universitas Cenderawasih.

7. Indikator

Tingkat ketercapaian kuantitas dan kualitas penelitian sesuai dengan strata pendidikan untuk dapat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Operasional (RENOP) Pascasarjana Universitas Cenderawasih

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250	Kode :
	STANDAR SPMI	Revisi : Tanggal Terbit :

**Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, Papua
No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250

LEMBAR PENGESAHAN

Proses		Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan				
2.	Pemeriksaan				
3.	Persetujuan				
4.	Penetapan				
5.	Pengendalian				

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Visi

Pada tahun 2015 Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih menjadi pengemban mutu sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter akademis, serta berwawasan budaya dan lingkungan.

Misi

1. Menyiapkan dan membentuk sumberdaya manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesional, unggul, kompetitif dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Menciptakan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk kesejahteraan rakyat.
3. Mengembangkan jaringan partnership dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetensi di bidang masing-masing serta mampu bersaing di pasar global.
2. Menghasilkan inovasi IPTEKS untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sebagai Program Pascasarjana *Good Governance* dan Manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya.

Budaya Kerja :

1. Unggul
2. Profesional
3. Berdaya saing
4. Berkarakter akademis
5. Berwawasan budaya
6. Berwawasan lingkungan

2. Rationale Standar Isi Pembelajaran

Untuk mewujudkan misi PPs Universitas Cenderawasih, kegiatan yang dilakukan di antaranya adalah penyelenggaraan penelitian guna mendukung program pendidikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Maksud dan tujuan dibentuknya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, baik yang bersumber dari internal PPs Uncen, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain (dalam maupun di luar negeri), mandiri, atau dana dari masyarakat adalah untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar

- 1) Direktur
- 2) Asisten Direktur I
- 3) Ka Unit Penelitian
- 4) Sub Unit KJM
- 5) Seluruh dosen sebagai peneliti
- 6) Reviewer

4. Definisi Istilah

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal Universitas Cenderawasih, Pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU), kerja sama dengan lembaga lain (dalam maupun di luar negeri), mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

5. Standar Isi Pembelajaran

Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian meliputi :

- 1) PPs Uncen wajib menyediakan dana penelitian internal, yaitu 10% dari dana PNBPN setiap tahunnya dan/atau dana eksternal yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 2) PPs Uncen wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian, baik yang dilakukan dosen dan/atau mahasiswa yang digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan penelitian;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pengendalian penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. pelaporan hasil penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil penelitian.

- 3) Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Ristekdikti
- 4) Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian sebanyak 2 kali berturut turut dengan jeda 1 tahun, kemudian diperbolehkan mengajukan kembali sebagai ketua peneliti.
- 5) Penelitian dihentikan sebelum waktunya apabila terjadi kelalaian peneliti atau peneliti terbukti mendapatkan pendanaan ganda dalam penelitiannya atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya kepada pihak lain. Adapun sanksinya adalah ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanani PPs Uncen selama 2 tahun berturut-turut serta diwajibkan mengembalikan dana penelitian pada kas negara.
- 6) Penelitian mandiri yang dilakukan peneliti (Riset Mandiri) tidak mendapatkan bantuan pendanaan dan pembiayaan penelitian. Dengan kata lain, pendanaan penelitian adalah swadana oleh peneliti untuk seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan.
- 7) Penelitian yang telah mendapatkan pendanaan dan pembiayaan dari pihak lain tidak berhak mendapatkan dana dari DIPA BLU/ RM dan lainnya..
- 8) Segala sesuatu yang menyangkut pertanggungjawaban pendanaan dan pembiayaan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti
- 9) Justifikasi komponen rincian anggaran yang digunakan dalam proses penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan oleh peneliti.
- 10) Penelitian yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) peneliti utama wajib untuk membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (progress report) kepada Ka. UPT Penelitian (Unit Penjamin Mutu PPs Uncen)

6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Strategi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah:


- a. sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada dosen dan tenaga kependidikan yang terkait dengan pembiayaan penelitian.
- b. membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian.
- c. desiminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian kepada dosen/peneliti
- d. mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) untuk menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan
- e. meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) untuk membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).

7. Dokumen Terkait

- 1) Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:
- 2) standar komponen rincian anggaran penelitian
- 3) naskah kontrak penelitian
- 4) formulir SPTJM penelitian
- 5) laporan kemajuan penelitian, melalui SK Direktur tentang penetapan peserta penelitian

8. Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti.
- 6) Rencana Strategis (Renstra) PPs Uncen.

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250	Kode :
	STANDAR MUTU SPMI	Revisi : Tanggal Terbit :

Standar Peneliti
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

PUSAT PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, Papua
 No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250

LEMBAR PENGESAHAN

Proses		Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan		Koordinator SPMI		
2.	Pemeriksaan		Kepala Pusat Penjaminan Mutu		
3.	Persetujuan		Senat		
4.	Penetapan	Prof. Dr. Yohanis Rante	Direktur		
5.	Pengendalian		Asisten Direktur I		

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Visi

Pada tahun 2015 Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih menjadi pengemban mutu sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter akademis, serta berwawasan budaya dan lingkungan.

Misi

1. Menyiapkan dan membentuk sumberdaya manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesional, unggul, kompetitif dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Menciptakan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk kesejahteraan rakyat.
3. Mengembangkan jaringan partnership dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetensi di bidang masing-masing serta mampu bersaing di pasar global.
2. Menghasilkan inovasi IPTEKS untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sebagai Program Pascasarjana *Good Governance* dan Manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya.

Budaya Kerja :

1. Unggul
2. Profesional
3. Berdaya saing
4. Berkarakter akademis
5. Berwawasan budaya
6. Berwawasan lingkungan

2. Rasional

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan. Buku Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Oleh karenanya, Pascasarjana Universitas Cenderawasih melalui Lembaga Penjaminan Mutu Internal menetapkan standar peneliti yang akan menjadi tolok ukur bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar peneliti. Standar peneliti dokumen mutu Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, yang memuat:

- Kemampuan peneliti
- Kualifikasi akademik peneliti

3. Definisi Istilah

- **Penelitian** adalah suatu aktivitas didalam menelaah suatu problem ialah dengan menggunakan metode ilmiah dengan secara tertata serta sistematis Untuk dapat menemukan pengetahuan baru yang bisa diandalkan kebenarannya tentang dunia alam serta juga dunia, Peneliti dalam pengertian luas dapat merujuk pada setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik di mana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis.
- **Standar peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- **Peneliti mahasiswa** merupakan mahasiswa yang melaksanakan tugas thesis dan disertasi untuk memenuhi ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

- **Peneliti** merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

- Rektor
- Direktur
- Ketua LP2M
- Dosen
- Mahasiswa

5. Acuan Standar

- Pasal 48, Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015
- BAN PT
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

6. Pernyataan Isi Standar

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Sub Standar	Indikator	Dokumen Terkait	Penanggung Jawab
	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian dan tingkat kerumitan.	Peneliti harus menguasai teknik penulisan ilmiah	Ketepatan dalam penulisan ilmiah sesuai dengan kontruksi sistematika	Panduan Penelitian Internal	LP2M
		Peneliti harus menguasai teknik pengumpulan dan pengolahan data	Ketepatan pemilihan dan pemilahan metodologi dan jenis penelitian	Panduan Penelitian Internal	LP2M
		Peneliti mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian	Ketepatan pnggunaan alat sesuai dengan fungsinya	Panduan Penelitian Internal	LP2M
		Peneliti harus menguasai teknik penelusuran kepustakaan	Ketepatan dalam merujuk pustaka sesuai topik penlitian	Panduan Penelitian Internal	LP2M
	Kemampuan	Peneliti harus	penelitian	Panduan	LP2M


	peneliti harus berdasarkan kualifikasi akademik	melakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmunya	yang linier dengan bidang ilmu	Penelitian Internal	
--	---	---	--------------------------------	---------------------	--

7. Strategi

- Sosialisasi standar dosen dan mahasiswa
- Dosen wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian melalui Pelatihan
- Sosialisasi tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII kepada dosen

8. Referensi

- 1) Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4) Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5) Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Statuta Universitas Cenderawasih

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250	Kode :
	STANDAR SPMI	Revisi : Tanggal Terbit :

Standar Pengelolaan Pendidikan
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

PUSAT PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, Papua
 No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250

LEMBAR PENGESAHAN

Proses		Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan				
2.	Pemeriksaan				
3.	Persetujuan				
4.	Penetapan				
5.	Pengendalian				

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Visi

Pada tahun 2015 Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih menjadi pengemban mutu sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter akademis, serta berwawasan budaya dan lingkungan.

Misi

1. Menyiapkan dan membentuk sumberdaya manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesional, unggul, kompetitif dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Menciptakan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk kesejahteraan rakyat.
3. Mengembangkan jaringan partnership dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetensi di bidang masing-masing serta mampu bersaing di pasar global.
2. Menghasilkan inovasi IPTEKS untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sebagai Program Pascasarjana *Good Governance* dan Manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya.

Budaya Kerja :

1. Unggul
2. Profesional
3. Berdaya saing
4. Berkarakter akademis
5. Berwawasan budaya
6. Berwawasan lingkungan

2. Rationale Standar Isi Pembelajaran

Dalam mencapai kualitas dan target penelitian yang baik pada suatu Perguruan Tinggi (PT) maka diperlukan system pengelolaan yang baik. Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih harus memiliki system pengelolaan dalam penelitian dalam rangka memberikan akses pelayanan untuk penelitian bagi pemangku kepentingan. Hal ini berdasarkan atas rencana induk penelitian yang menyangkut *roadmap* (peta-jalan) penelitian yang telah ditetapkan. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan kepada pusat penelitian di tingkat Universitas. Sesuai kemenristek dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia mengenai standar penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti serta standar sarana dan prasarana penelitian. Berdasarkan prinsip manajemen dan Standar Nasional Pendidikan tersebut Undiknas menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar

- 1) Pimpinan Universitas (Rektor dan Direktur)
- 2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
- 3) Pascasarjana
- 4) Program studi
- 5) Laboratorium
- 6) Peneliti
- 7) Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- **Standar Pengelolaan Penelitian** Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup : perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di lingkup PPs Uncen agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan
- **Pengelolaan** adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

- **Pimpinan Universitas** adalah unsur pengelola yang terdiri dari Rektor, pembantu Rektor (para direktur) pada tingkat universitas.
- **Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat** yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat dengan unsur pengelolaan yang terdiri dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, kepala pengabdian masyarakat, kepala penelitian.

5. Standar Isi Pembelajaran

A. PENETAPAN :

1. Pimpinan universitas beserta jajarannya wajib menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan bagian dari rencana strategis Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih menetapkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) dan dibantu oleh Kepala Sekretariat P3M, Kepala Bagian Penelitian dan Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat, dalam bentuk kelembagaan bertugas untuk mengelola penelitian.
3. P3M bersama PEMA menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan system penjaminan mutu internal Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih.

B. PELAKSANAAN

1. Pimpinan pascasarjana, program studi dan P3M dalam mengelola harus sesuai dengan standar pengelolaan penelitian sebagaimana yang dimaksud wajib mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Direktur bersama dengan P3M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) menyusun standar kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan jumlah dan mutu bahan ajar.
3. Unit yang berada dibawah P3M melaksanakan tupoksinya sesuai dengan RIP (Rencana Induk Penelitian)
4. P3M menginformasikan penelitian hibah yang didanai dari luar dana PPs Uncen.
5. Direktur wajib menjamin dan mengupayakan semua unit memenuhi penelitian jangka panjang, tersedianya SDM yang memungkinkan terlaksananya penelitian serta mengembangkan dan membina jejaring

penelitian dalam mencari berbagai sumber dana penelitian secara nasional maupun internasional.

6. P3M wajib melakukan diseminasi hasil penelitian.
7. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya
8. P3M wajib meminta hasil laporan penelitian dari peneliti
9. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
10. P3M mengusulkan kepada Direktur PPs Uncen atas penghargaan bagi peneliti berprestasi dan *punishment* bagi yang tidak melaksanakan penelitian.

C. EVALUASI

1. Direktur bersama dengan P3M membentuk tim *reviewer* untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi (Monev) pelaksanaan penelitian
2. PEMA melakukan pemantauan dan evaluasi (Monev) terhadap kegiatan pelaksanaan penelitian dan unit yang terkait
3. *Reviewer* melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil laporan penelitian.

D. PENGENDALIAN

1. P3M wajib menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim *reviewer* dan memberikan sanksi.
2. P3M wajib untuk mencatat penelitian yang dilakukan pada System internal PPs Uncen.

E. PENINGKATAN

Direktur bersama P3M melakukan peningkatan standar melalui pengembangan RIP yang telah ditetapkan apabila hasil RIP telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran


1. Direktur bersama P3M membentuk tim *reviewer* untuk memenuhi standar penilaian penelitian.
2. P3M menginstruksikan kepada masing-masing Ka.Prodi untuk membuat *Roadmap* penelitian setiap tahun.
3. P3M wajib mencari informasi tentang dana hibah penelitian diluar PPs Uncen dan menginformasikan kepada ka.prodi sesuai dengan tema penelitian yang diminta oleh penyandang dana.

7. Dokumen Terkait

1. Renstra
2. Rencana Induk Penelitian (RIP)
3. Manual prosedur penelitian
4. Formulir Monitoring dan evaluasi penelitian

8. Referensi

1. UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. UU no 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden no 8 tahun 2012 tentang KKNl
4. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Buku Pedoman Penelitian Kemenristekdikti
6. Statuta PPs Uncen
7. Renstra PPs Uncen

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250	Kode :
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : Tanggal Terbit :

Standar Penilaian Penelitian
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

PUSAT PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
 Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, Papua
 No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250

LEMBAR PENGESAHAN

Proses		Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan				
2.	Pemeriksaan				
3.	Persetujuan				
4.	Penetapan				
5.	Pengendalian				

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Visi

Pada tahun 2015 Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih menjadi pengemban mutu sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter akademis, serta berwawasan budaya dan lingkungan.

Misi

1. Menyiapkan dan membentuk sumberdaya manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesional, unggul, kompetitif dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Menciptakan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk kesejahteraan rakyat.
3. Mengembangkan jaringan partnership dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetensi di bidang masing-masing serta mampu bersaing di pasar global.
2. Menghasilkan inovasi IPTEKS untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sebagai Program Pascasarjana *Good Governance* dan Manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya.

Budaya Kerja :

1. Unggul
2. Profesional
3. Berdaya saing
4. Berkarakter akademis
5. Berwawasan budaya
6. Berwawasan lingkungan

2. Rasional

Standar Penilaian Penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam memberikan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dengan menggunakan unsur penilaian yang edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan dalam rangka pencapaian Standar hasil Penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Asisten Direktur I
- 2) Kepala Penjamin Mutu PPs Uncen
- 3) Kepala Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Mahasiswa
- 6) *Reviewer* Penelitian

4. Definisi Istilah

- 1) **Standar Penilaian** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 2) **Edukatif** merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
- 3) **Obyektif** merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
- 4) **Akuntabel** merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
- 5) **Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 6) **Reviewer Penelitian** adalah individu yang telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh direktur sebagai penilai proses dan hasil penelitian yang berasal dari internal dan eksternal PPs Uncen.

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

- 1) Direktur menetapkan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur penilaian yang edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, dan Standar Proses Penelitian.
- 2) Direktur menetapkan penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

- 3) Direktur menetapkan instrumen penilaian penelitian mengacu pada buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 4) Direktur menetapkan bahwa proses dan hasil penelitian dinyatakan telah memenuhi ketercapaian kinerja apabila memperoleh total skor penilaian minimal 450.*
- 5) Direktur menetapkan peraturan penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan tesis atau disertasi sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam proses pembelajaran yang berlaku di PPs Uncen.

6. Strategi Pelaksanaan

- 1) LPPM menyusun Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian.
- 2) LPPM melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian.
- 3) Ketua LPPM melakukan seleksi dan membentuk Tim *Reviewer* Penelitian dengan kualifikasi yang sesuai topik dan jenis penelitian.
- 4) LPPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi proses dan hasil penelitian dengan melibatkan Tim *Reviewer* Penelitian.
- 5) LPPM menyediakan sarana publikasi dan repositori hasil penelitian dosen maupun mahasiswa.
- 6) LPPM bersama Pengelola Program Studi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaiannya.
- 7) Pengelola Program Studi melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaiannya kepada Dosen Pembimbing Tesis atau Disertasi dan mahasiswa.
- 8) Pengelola Program Studi menyelenggarakan *workshop* penulisan artikel ilmiah layak publikasi atau pembuatan poster dari hasil penelitian.

7. Indikator Ketercapaian

- 1) 100% pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
- 2) 100% penelitian telah memenuhi semua target ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian.
- 3) 100% hasil penelitian setelah penilaian layak dipublikasikan.


8. Dokumen Terkait Pelaksanaan

- 1) SK Rektor tentang Kedalaman dan Keluasan Materi penelitian.
- 2) Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian.
- 3) Buku Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian.
- 4) Formulir indikator penilaian proses dan hasil penelitian.
- 5) SOP Penetapan *Reviewer* Penelitian.

- 6) Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional.
- 7) SK Rektor Penghargaan Publikasi.

9. Referensi

- 1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dikti dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- 5) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Dikti.
- 6) Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- 7) Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- 8) Statuta Universitas Cenderawasih.
- 9) Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Cenderawasih.

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250	Kode :
	STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : Tanggal Terbit :

Standar Proses Penelitian
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

LEMBAR PENGESAHAN

Proses		Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan		Koordinator SPMI		
2.	Pemeriksaan		Kepala Pusat Penjaminan Mutu		
3.	Persetujuan		Senat		
4.	Penetapan	Prof. Dr. Yohanis Rante	Direktur		
5.	Pengendalian		Asisten Direktur I		

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Visi

Pada tahun 2024 Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih menjadi pengemban mutu sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter akademis, serta berwawasan budaya dan lingkungan.

Misi

1. Menyiapkan dan membentuk sumberdaya manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesional, unggul, kompetitif dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Menciptakan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk kesejahteraan rakyat.
3. Mengembangkan jaringan partnership dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetensi di bidang masing-masing serta mampu bersaing di pasar global.
2. Menghasilkan inovasi IPTEKS untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sebagai Program Pascasarjana *Good Governance* dan Manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya.

Budaya Kerja :

1. Unggul
2. Profesional
3. Berdaya saing
4. Berkarakter akademis
5. Berwawasan budaya
6. Berwawasan lingkungan

2. Rasionale

Penelitian bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sedangkan bagi tenaga kependidikan fungsional, penelitian merupakan persyaratan untuk kepangkatan. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen PPs Uncen melalui LP2M. Dalam hal perencanaan, LP2M bekerja dengan berpedoman pada *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi PPs Uncen.

Tesis dan disertasi bagi mahasiswa program Magister dan doktor merupakan persyaratan untuk kelulusan. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh masing-masing program studi

Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan penelitian, maka perlu ditetapkan Standar Proses Penelitian, sebagai salah satu komponen SPMI PPs Uncen, dengan berdasarkan PerMenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Direktur,
- 2) Asisten Direktur I
- 3) Senat
- 4) Kepala Unit Penjamin Mutu,
- 5) Ketua Jurusan
- 6) Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

5. Pernyataan Isi

1. Direktur menetapkan standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian bagi dosen dan tenaga kependidikan, yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Direktur menetapkan standar kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tesis dan disertasi, yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi, yang dirumuskan oleh masing-masing Ketua Program Studi dan diusulkan oleh Ketua Jurusan.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

6. Indikator Ketercapaian


1. Ditetapkan panduan penelitian, yang merupakan tata cara dan aturan yang dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan Penelitian oleh dosen dan tenaga kependidikan fungsional, yang dilaksanakan secara kelembagaan oleh Kepala Unit Penjamin Mutu Universitas Cenderawasih.
2. Panduan penelitian harus mensyaratkan bahwa proses penerimaan proposal penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Ditetapkannya pedoman penulisan tesis dan disertasi untuk masing-masing prodi, yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Selain itu, standar tentang penulisan tesis dan disertasi harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Ditetapkannya bobot tugas tesis dan disertasi setara dengan minimal 6 SKS.

7. Dokumen Keterkaitan

1. RENSTRA PPs Uncen tentang Penelitian
2. RENJA LP2M
3. Jadwal penelitian LP2M
4. Capaian pembelajaran lulusan
5. Kurikulum program studi berkaitan tesis dan disertasi
6. Hasil audit internal tentang penelitian
7. LAKIP LP2M
8. LAKIP Prodi dan Jurusan

8. Referensi

PerMenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 46 Standar Proses Penelitian

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250	Kode :
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : Tanggal Terbit :

**Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

Jl. Raya Sentani – Abepura, Jayapura, Papua
No. Telp : (0967) 587290, No. Fax : (0967) 587250

LEMBAR PENGESAHAN

Proses		Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumusan				
2.	Pemeriksaan				
3.	Persetujuan				
4.	Penetapan				
5.	Pengendalian				

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Visi

Pada tahun 2015 Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih menjadi pengemban mutu sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter akademis, serta berwawasan budaya dan lingkungan.

Misi

1. Menyiapkan dan membentuk sumberdaya manusia yang berkemampuan akademik dan atau profesional, unggul, kompetitif dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Menciptakan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk kesejahteraan rakyat.
3. Mengembangkan jaringan partnership dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetensi di bidang masing-masing serta mampu bersaing di pasar global.
2. Menghasilkan inovasi IPTEKS untuk mendukung pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan umat manusia.
3. Menjadikan Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih sebagai Program Pascasarjana *Good Governance* dan Manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya.

Budaya Kerja :

1. Unggul
2. Profesional
3. Berdaya saing
4. Berkarakter akademis
5. Berwawasan budaya
6. Berwawasan lingkungan

2. Rasional

Penelitian bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak penjaminan mutu yang ada di Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih. Dalam hal perencanaan, lembaga penjamin mutu bekerja dengan berpedoman pada *Roadmap* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan dengan pengacu pada Visi dan Misi PPs Uncen. Di samping itu, setiap jurusan juga memiliki *Roadmap tingkat* program studi yang dibuat berdasarkan Kelompok Penelitian sesuai dengan kompetensi dosen. Sedangkan dalam pelaksanaan penelitian, kelompok peneliti akan dipantau oleh LP2M, dari mulai pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil penelitian pada Jurnal Ilmiah baik intern ber ISSN, terakreditasi nasional atau internasional. Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan penelitian, maka perlu ditetapkan Standar Penelitian, sebagai salah satu komponen SPMI PPs Uncen, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, serta diperbarui dengan PerMenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Direktur
- 2) Asisten Direktur I
- 3) Kepala Unit Penjamin Mutu Pascasarjana
- 4) Kepala LP2M
- 5) Ketua Program Studi
- 6) Tenaga Pendidik
- 7) Tenaga Kependidikan
- 8) Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Standar sarana dan prasarana, yaitu sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun

internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;

- 3) Etika Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.

5. Indikator

- 1) Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian:
 - a. laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu:
 - kesehatan dan keselamatan kerja (K3),
 - keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
 - b. pusat studi/kajian;
 - c. technopark,
 - d. Ruang pimpinan, admin dan arsip,
 - e. ruang rapat, dan seminar.
- 2) Minimal 40% kegiatan penelitian dilaksanakan menggunakan sarana dan prasarana milik Universitas Cenderawasih.

6. Strategi

- 1) Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas.
- 2) Dekan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Fakultas, dan program studi.
- 3) Sekurang-kurangnya setahun sekali diadakan pelatihan menulis artikel ilmiah dan hasil- hasil penelitian.

7. Dokumen Terkait

- 1) Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - RENSTRA Penelitian
 - Roadmap Penelitian
 - RENJA P2M
- 2) Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - Proposal penelitian
 - SoP peminjaman laboratorium

- Jadwal pemakaian laboratorium
 - Formulir peminjaman laboratorium
- 3) Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - SoP audit internal
 - Formulir permintaan tindakan perbaikan-pencegahan.
 - Formulir kehadiran audit internal
 - 4) Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - Formulir kehadiran rapat tinjauan manajemen.
 - Formulir notulen rapat tinjauan manajemen.
 - 5) Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - Formulir tindak lanjut hasil rapat tinjauan manajemen.
 - LAKIP P2M

8. Referensi

- 1) Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4) Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- 5) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 7) Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal